

**USULAN KAJIAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D KOTA SEMARANG**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KOTA SEMARANG

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen merupakan rumah sakit baru berdiri dan sudah terakreditasi, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan ini maka diperlukan peraturan dasar yang bertujuan mengatur Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi Rumah Sakit (selaku pengelola), Komite-komite serta pegawai terkait yang bekerja dirumah sakit, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas.

Salah satu langkah yang penting untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di RSUD Mijen perlu ditetapkan suatu aturan yang diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal) mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit. Kajian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya Perwal Peraturan Internal Rumah Sakit, serta bagaimana peraturan tersebut dapat menjadi landasan kebijakan teknis operasional maupun pengaturan Staf Medis.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

RSUD Mijen adalah rumah sakit pemerintah tipe D yang baru berdiri dan telah beroperasi. RSUD Mijen, meskipun telah memiliki akreditasi rumah sakit, masih membutuhkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat dasar hukum dalam menjalankan operasional. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penerbitan Perwal tentang Peraturan Internal Rumah Sakit. Perwal Peraturan Internal Rumah Sakit ini tidak hanya sebagai landasan pengelolaan kualitas layanan di rumah sakit, tetapi juga merupakan salah satu syarat untuk perubahan status Unit Pelaksana Teknis menjadi Badan Layanan Umum Daerah sehingga memberikan fleksibilitas finansial dan manajemen yang memungkinkan peningkatan kualitas layanan, inovasi dan akuntabilitas rumah sakit. Serta digunakan menjadi syarat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang mengelola jaminan kesehatan bagi masyarakat, memiliki ketentuan dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki sistem pengelolaan layanan yang jelas dan terstandarisasi, yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Identifikasi Masalah

1. RSUD Mijen belum memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan fleksibilitas finansial dan manajemen
2. RSUD Mijen perlu memenuhi standar mutu layanan untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
3. Proses penyusunan Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen sebagai dasar hukum pengelolaan RSUD Mijen yang belum diatur secara rinci.
4. Proses penyusunan Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen sebagai dasar pengelolaan mutu layanan di RSUD Mijen yang belum diatur secara rinci.
5. Tantangan yang dihadapi oleh RSUD Mijen dalam menyusun dan menerapkan Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen.

Tujuan Penyusunan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Menyusun gambaran lengkap mengenai pentingnya Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan rumah sakit.
2. Sebagai salah satu persyaratan perubahan status Unit Pelaksana Teknis menjadi Badan Layanan Umum Daerah
3. Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan oleh RSUD Mijen dalam menyusun dan menerapkan Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
4. Memberikan rekomendasi tentang bagaimana RSUD Mijen dapat memanfaatkan Perwal Peraturan Internal RSUD Mijen untuk memperoleh kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/ VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ;

Pokok Pikiran

Peraturan internal RSUD Mijen adalah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit agar efektif, efisien, dan berkualitas. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi, prosedur kerja, pengelolaan sumber daya manusia, hingga tata kelola klinis dan staf medis. Tujuan utamanya adalah memberikan landasan hukum bagi rumah sakit, pemilik, direktur, dan staf medis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya peraturan internal RSUD Mijen yang jelas dan terstruktur, rumah sakit dapat menjalankan operasinya secara efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien.

II. Materi Muatan

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Perwal Peraturan internal RSUD Mijen meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan rumah sakit, di antaranya:

- **Struktur Organisasi:**

Menjelaskan bagaimana rumah sakit diorganisasikan, termasuk hierarki, fungsi setiap departemen, dan mekanisme pengambilan keputusan.

- **Prosedur Kerja:**

Mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan di rumah sakit, seperti prosedur pelayanan pasien, penanganan pasien darurat, dan prosedur administrasi.

- **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:**

Menjelaskan aturan terkait rekrutmen, promosi, pelatihan, dan evaluasi kinerja staf rumah sakit.

- **Tata Kelola Klinis:**

Mengatur standar pelayanan klinis, etika medis, dan prosedur medis yang harus diikuti oleh staf medis.

- **Peraturan Staf Medis:**

Mengatur kewenangan, hak, dan kewajiban staf medis, termasuk komite medis dan komite keperawatan.

- **Peraturan Internal Korporasi:**

Mengatur aspek manajemen dan operasional rumah sakit secara umum, seperti keuangan, akuntansi, dan pengadaan.

- **Tata Tertib Rumah Sakit:**

Menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh pengunjung dan pasien, seperti aturan kunjungan, aturan berpakaian, dan larangan tertentu.

- **Pengawasan Internal:**

Menjelaskan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

- **Manajemen Risiko:**

Mengatur cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi di rumah sakit.

- **Laporan Internal:**

Menjelaskan jenis laporan yang harus dibuat oleh rumah sakit untuk keperluan internal dan eksternal.

Sasaran dan Jangkauan

Sasaran utama dari Perwal Peraturan internal RSUD Mijen adalah memastikan bahwa RSUD Mijen dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, yakni pelayanan yang aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat, Serta RSUD Mijen memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan operasional. Jangkauan dari peraturan ini meliputi seluruh kegiatan operasional rumah sakit, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, pengelolaan sumber daya manusia, hingga tata kelola klinis dan staf medis.

Arah Peraturan

Perwal Peraturan internal RSUD Mijen memiliki beberapa arah utama dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. **Memiliki Landasan Hukum** : memberikan landasan hukum bagi rumah sakit, pemilik, direktur, dan staf medis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**: Membantu RSUD Mijen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui prosedur dan standar operasional yang jelas.
3. **Standarisasi Prosedur**: Menyusun standar pelayanan yang konsisten dan dapat diukur.
4. **Penyusunan Rencana Pengembangan Mutu**: Menetapkan langkah-langkah pengembangan kualitas rumah sakit yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan standar dan perkembangan dunia kesehatan.

Pendanaan

Pendanaan untuk implementasi Perwal Peraturan internal dapat berasal dari berbagai sumber:

1. **Anggaran Daerah:** Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam anggaran tahunan.
2. **Dana BPJS Kesehatan:** Pembayaran klaim dan biaya operasional yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat.
3. **Sumber Dana Lain:** Termasuk sumbangan masyarakat, dana CSR, atau bantuan pemerintah pusat.

Penutup

Kesimpulan

Perwal Peraturan internal RSUD Mijen sangat penting untuk memastikan pengelolaan mutu pelayanan di rumah sakit yang dapat memenuhi standar operasional. Dengan adanya Perwal ini, RSUD Mijen akan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat menjamin bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar nasional.

Saran

1. **Penyusunan dan Implementasi Perwal Peraturan internal RSUD Mijen:** RSUD Mijen harus segera menyusun Perwal Peraturan internal yang sesuai dengan standar yang berlaku, serta mengimplementasikannya secara konsisten.
2. **Pengawasan dan Evaluasi Rutin:** RSUD Mijen perlu melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap penerapan Perwal Peraturan internal untuk menjaga kualitas pelayanan tetap optimal.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya:** Menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga medis dan non-medis agar dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Demikian kajian ini disusun, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya Perwal Peraturan internal dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Mijen.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/ VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ;